



**P U T U S A N**

Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Kurniawan Bin Muktar.
2. Tempat lahir : Banda Aceh.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Januari 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Tgk. A. Rahman MM Desa Lampoh Daya  
Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa Andri Kurniawan Bin Muktar ditangkap, tanggal 30 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Ramli Husen,SH Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Konsultan Hukum Ramli Husen, S.H., dan Associates beralamat di Jalan Cut Meutia Lt.II No.20 Banda Aceh untuk menjadi Penasehat Hukum Terdakwa Andri Kurniawan Bin Muktar, berdasarkan penetapan Ketua Majelis tanggal 10 Agustus 2022, Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca.

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 194/Pid.Sus/2022/ PN Bna tanggal 05 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 05 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo Warna Gold.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk yamaha Jupiter Z warna merah Abu-abu dengan nopol BL. 5046 JZ

## ***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Fakhurrazi.***

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa/Penasehat hukum, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan isteri dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG.PERKARA : PDM -114 /BNA/07/2022, Tanggal 28 Juli 2022, sebagai berikut:  
**PRIMAIR.**

Bahwa terdakwa ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Desa Lamteumen Barat Kecamatan Jaya baru Kota Bnda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Personil Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh yakni saksi Hendri Syahputra dan saksi Billy Samuel Sinaga, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ada pelaku penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi Hendri Syahputra dan saksi Billy Samuel Sinaga bergerak menuju TKP, sekira pukul 19.00 wib bertempat di pinggir jalan Tgk. Daud Breuh Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh saksi Hendri Syahputra dan saksi Billy Samuel Sinaga melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah abu-abu dengan Nomor Polisi BL. 5046 JZ, lalu saksi Billy Samuel Sinaga dan saksi Hendri Syahputra langsung menghentikan terdakwa dan melakukan pengamanan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna Gold di celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu.

Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr MIO (DPO) dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna Gold terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr MIO (DPO) dalam memesan sabu. Setelah memperoleh sabu dari sdr MIO (DPO), terdakwa membawa sabu tersebut kerumahnya yang beralamat di Jl. Tgk. A Rahman MMDesa Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh sesampainya disana 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dan terdakwa gunakan sendiri. Bahwa tujuan terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket adalah selain untuk dihisap sendiri juga untuk terdakwa jual kembali sehingga memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 2300/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGOL., S.Si., M.Farm.,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna



Apt yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram milik terdakwa ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 169-S/BAP-S1/03-22 tanggal 31 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh TARMIZI (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 16 (Enam Belas) bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Desa Lamteumen Barat Kecamatan Jaya baru Kota Bnda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**





**bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Personil Sat Resnarkoba Polres Banda Aceh yakni saksi Hendri Syahputra dan saksi Billy Samuel Sinaga, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ada pelaku penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi Hendri Syahputra dan saksi Billy Samuel Sinaga bergerak menuju TKP, sekira pukul 19.00 wib bertempat di pinggir jalan Tgk. Daud Breuh Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh saksi Hendri Syahputra dan saksi Billy Samuel Sinaga melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, lalu saksi Billy Samuel Sinaga dan saksi Hendri Syahputra langsung melakukan pengamanan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu di celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu.

Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh sdr MIO (DPO) dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . Setelah memperoleh sabu dari sdr MIO (DPO), terdakwa membawa sabu tersebut kerumahnya yang beralamat di Jl. Tgk. A Rahman MMDesa Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh sesampainya disana 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dan terdakwa gunakan sendiri . Bahwa tujuan terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket adalah selain untuk dihisap sendiri juga untuk terdakwa jual kembali sehingga memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 2300/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., M.Farm., Apt yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram milik terdakwa ANDRI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN BIN MUKTAR adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 169-S/BAP-S1/03-22 tanggal 31 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh TARMIZI (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 16 (Enam Belas) bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Desa Lamteumen Barat Kecamatan Jaya baru Kota Bnda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Personil Sat Resnarkoba Polres Banda Aceh yakni saksi Hendri Syahputra dan saksi Billy Samuel Sinaga, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ada pelaku penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pada hari Rabu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi Hendri Syahputra dan saksi Billy Samuel Sinaga bergerak menuju TKP, sekira pukul 19.00 wib bertempat di pinggir jalan Tgk. Daud Breuh Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh saksi Hendri Syahputra dan saksi Billy Samuel Sinaga melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, lalu saksi Billy Samuel Sinaga dan saksi Hendri Syahputra langsung melakukan pengamanan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu di celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu.

Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh sdr MIO (DPO) dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . Setelah memperoleh sabu dari sdr MIO (DPO), terdakwa membawa sabu tersebut kerumahnya yang beralamat di Jl. Tgk. A Rahman MMDesa Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh sesampainya disana 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dan terdakwa gunakan sendiri dengan cara sebelumnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang sudah lengkap terpasang semuanya yaitu satu botol mineral plastik merk Aqua yang pada tutupnya telah terdakwa beri dua buah lubang dan terdakwa pasang dua buah pipet plastik yang salah satunya sudah terpasang kaca pirex, kemudian terdakwa memasukkan satu paket kecil sabu tersebut kedalam kaca pirex dan kemudian terdakwa membakar kaca tersebut dengan menggunakan mancis dan kemudian terdakwa menghisap uap sabu yang keluar dari bong tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap sampai dengan habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 2300/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., M.Farm., Apt yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram milik terdakwa ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR adalah **benar** mengandung **Metamfetamina**





dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/41/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 169-S/BAP-S1/03-22 tanggal 31 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh TARMIZI (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 16 (Enam Belas) bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Billy Samuel Sinaga, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal terdakwa setelah ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ditangkap mengenai masalah narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekira Pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Tgk. Daud Bereuh, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah abu-abu, dengan Nomor Polisi BL 5406 JZ, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah abu-abu, dengan Nomor Polisi BL 5406 JZ merupakan milik saksi Fahrul Razi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis shabu beratnya lebih kurang 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram, milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. Mio (panggilan), dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Mio (panggilan) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) kemasan yang agak besar, dan yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, adalah uang terdakwa;
- Bahwa baru kali ini atau pertama kali menurut terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Mio (panggilan);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu ini kepada sdr. Mio (panggilan) pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekira Pukul 11.00 Wib di pinggir jalan Desa Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Mio (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket agak besar sebagaimana keterangan saksi tadi;
- Bahwa 1 (satu) paket agak besar kemudian terdakwa buat atau bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil, terdakwa sendiri yang membagi;
- Bahwa Untuk memudahkan terdakwa pakai berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Mio (panggilan) seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Statusnya sdr. Mio (panggilan), masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO;
- Bahwa keterangan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah dipergunakan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Fakhruzazi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi adalah pemilik 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah Abu-abu dengan Nopol BL 5046 JZ.
- Bahwa benar, saksi memiliki bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, saksi telah memperlihatkan dimuka persidangan surat STNK dan BPKP sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah Abu-abu dengan Nopol BL 5046 JZ..;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi dipergunakan untuk membawa sabu oleh terdakwa, dikarenakan saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan sepeda motor milik terdakwa sedang rusak dan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengangkut penumpang ( gojek).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. HENDRI SYAHPUTRA** , Atas Persetujuan Majelis Hakim dan terdakwa keterangan saksi dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 saksi serta rekan saksi lainnya yakni sdr. Billy Samuel Sinaga dan Personil Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh lainnya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh tersebut ada pelaku yang diduga penyalahguna Narkotika;

- Bahwa benar, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi mengatur rencana untuk bergerak dan melakukan cek pada TKP;

- Bahwa benar, Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi langsung bergerak menuju TKP, Sekira pukul 19.00 Wib bertempat Di Pinggir Jalan Tgk. Daud Breuh Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Petugas ada melihat ciri-ciri pelaku berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi langsung melakukan penangkapan yang disertai dengan penggeledahan terhadap terdakwa **ANDRI KURNIAWAN Bin MUKTAR** dan pada saat digeledah ada ditemukan barang bukti berupa : - 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, yang saksi dan rekan saksi temukan di celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa **ANDRI KURNIAWAN Bin MUKTAR** saat itu;

- Bahwa benar, barang bukti yang ikut diamankan oleh saksi saat selain dari narkotika jenis sabu antara lain yaitu berupa : - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah Abu-abu dengan Nopol BL 5046 JZ, - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Gold;

- Bahwa benar, saksi dan rekan saksi menanyakan semua barang bukti tersebut adalah milik siapa ?, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu dan hand Phone tersebut adalah milik terdakwa sendiri sedangkan sepeda motor adalah milik kawannya;

- Bahwa benar, setelah itu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa beserta semua barang bukti dan kemudian langsung membawa terdakwa **ANDRI KURNIAWAN Bin MUKTAR** ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan selanjutnya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ♦ Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib Di Pinggir Jalan Tgk. Daud Breuh Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, serta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu adalah petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap saat itu.
- ♦ Bahwa, saat itu terdakwa sedang berkendara dengan sepeda motor terdakwa di pinggir Jalan Tgk. Daud Breuh Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki memberhentikan terdakwa yang ternyata adalah petugas kepolisian dan kemudian langsung menangkap terdakwa lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh petugas dan petugas ada menemukan barang bukti sabu di kantong celana terdakwa sebelah kanan;
- ♦ Bahwa, semua barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kehadiran terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan dan disita petugas sewaktu terdakwa ditangkap serta terdakwa masih sangat mengenalinya;
- ♦ Bahwa, barang bukti sabu yang ditemukan petugas saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa sendiri;
- ♦ Bahwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Lamteumen Barat Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dari Sdr MIO (panggilan) /DPO),
- ♦ Bahwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr MIO sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri;
- ♦ Bahwa, awalnya terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr MIO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar kemudian terdakwa membaginya menjadi 17 paket sabu dan uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada Sdr MIO (DPO).
- ♦ Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 bertempat didalam kamar rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tgk. A Rahman MM Desa Lamo Daye Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, kemudian sekira

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pukul 14.00 Wib terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) paket sabu dan sabu tersebut sudah ada terdakwa gunakan/hisap sendiri sebanyak 1 (satu) paket sabu dan belum ada yang terdakwa jual atau belum ada laku;

♦ Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa memperoleh dan membagi sabu dari Sdr MIO (DPO) tersebut, adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk terdakwa jual dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk mengembalikan modal uang yang terdakwa keluarkan untuk memperoleh sabu tersebut;

♦ Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah ada menggunakan sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat didalam kamar rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tgk. A Rahman MM Desa Lampoh Daya Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dan cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang sudah lengkap terpasang semuanya yaitu satu botol mineral plastik merk AQUA yang pada tutupnya telah terdakwa beri dua buah lubang dan terdakwa pasang dua buah pipet plastik yang salah satunya sudah terpasang kaca pirex kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam kaca pirex dan kemudian terdakwa membakar kaca tersebut dengan menggunakan mancis/korek api dan kemudian terdakwa ada menghisap sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap sampai dengan habis, setelah terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa membuang dan membakar alat hisap sabu tersebut (BONG) di tempat sampah yang berada di belakang rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tgk. A Rahman MM Desa Lampoh Daya Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;

♦ Bahwa terdakwa tidak izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat beruto  $\pm 2,94$  Gram

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Zupitrr Z warna merah abu-abu dengan Bopol BL 5046 JZ;
- 1 (satu) unit henphone merek Oppo warna Gold;

Yang setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dibenarkan , sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 2300/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., M.Farm., Apt yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram milik terdakwa **ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/41/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 169-S/BAP-S1/03-22 tanggal 31 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh TARMIZI (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 16 (Enam Belas) bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan Tgk. Daud Breuh Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Personil Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah 16 (enam belas bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr MIO (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjual belikan dan menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr MIO (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dari terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 2300/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., M.Farm., Apt yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram milik terdakwa ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut :

- Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidair: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Lebih Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Selanjutnya masing-masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagaimana unsur barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyangkutan hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, serta sebagai sarana pencegah error in persona dalam perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Andri Kurniawan Bin Muktar yang saat identitasnya dibacakan pada persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun Saksi Billy Samuel Sinaga, S.H. dan Saksi Fakhurazi, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Bahwa, selama persidangan dilakukan dari sikap tingkah laku terdakwa, terdakwa menyadari dan memahami baik buruk perbuatannya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengacu kepada kewenangan dari pelaku atau orang yang berhubungan dengan narkotika



dalam hal ini perbuatan itu adalah: memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa tanpa hak dalam konteks ini juga bisa dimaknai tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, diluar lingkup tugas dan kewenangannya, bukan bagian dari tupoksi pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, bertentangan dengan kewajiban yang melingkupi pekerjaannya, bertentangan dengan prosedur yang diwajibkan dalam undang-undang, sehubungan dengan penguasaan dan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa, dalam konteks ini meskipun pelaku memiliki hak untuk itu karena lingkup tugas dan kewenangan pekerjaannya meliputi hal yang berhubungan dengan narkotika golongan I, akan tetapi jika peredaran, penyerahan dan penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan, maka perbuatan dimaksud tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa, penguasaan narkotika oleh orang-orang bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan termasuk layanan peredaran yang sah, sesuai tugas dan kewenangannya adalah dibenarkan oleh hukum, sedangkan orang di luar itu adalah tanpa hak dan pastinya melawan hukum, sedangkan tidak terpenuhinya prosedur normative dalam peredaran dan penggunaan meski oleh orang dan atau diberikan oleh





orang yang secara tugas dan kewenangannya berhak maka tetap dikategorikan melawan hukum;

Bahwa, perumusan tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternative sehingga terpenuhi salah satunya maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui:

Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari Sdr.Mio (Dpo), yang diterima Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di pinggir jalan Tgk. Daud Breuh Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 2300/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., M.Farm., Apt yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram milik terdakwa **ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

Bahwa, terdakwa sehari-hari sebagai wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan peredaran narkotika golongan I, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan apalagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang narkotika;

Bahwa, karenanya keberadaan narkotika golongan I pada locus dan tempus delicti pada diri terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa, tidak ada satupun surat ataupun keterangan saksi yang menunjukan terdakwa mempunyai ijin atas penguasaan narkotika golongan I in casu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga terbukti salah satu sub unsur maka terbuktilah keseluruhan unsur dimaksud;

Bahwa dari fakta persidangan diketahui:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di pinggir jalan Tgk. Daud Breuh Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan ditemukan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;
- Bahwa Terdakwa, Andri Kurniawan Bin Muktar mengakui Narkotika jenis sabu yang saksi Billy Samuel Sinaga, S.H. dan rekannya temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa, yang diterima Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di pinggir jalan Tgk. Daud Breuh Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dari Sdr. Mio (panggilan/Dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;

Bahwa, dalam hal ini perbuatan menerima narkotika dari Mio (Dpo) tersebut diatas hanyalah pengakuan terdakwa dan meski didukung dan dibenarkan oleh para saksi namun belum cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa peristiwa yang terjadi adalah seperti itu, karena Mio (Dpo) sebagai orang yang didalilkan sebagai pemilik dan menyerahkan kepada Terdakwa melalui orang yang tidak Terdakwa kenal, menjadikan alur pembuktian terputus;

Bahwa unsur ini terbukti jika ada dua pihak yang berperan, jika pembeli ada penjualnya, jika menerima maka ada yang menyerahkan dan menjadi saksi serta menerangkannya dipersidangan;

Bahwa pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya sebagaimana maksud Pasal 189 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karenanya unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, oleh karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang dan Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum sudah terbukti dalam pertimbangan dakwaan Primair, maka pertimbangannya diambil alih dan sehingga unsur Setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga terbukti salah satu sub unsur, maka terbuhtilah keseluruhan unsur dimaksud;

Bahwa dari fakta persidangan diketahui:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di pinggir jalan Tgk. Daud Breuh Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dari Mio (panggilan/Dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah 16 (enam belas bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik terdakwa yang diterima Terdakwa dari Sdr.Mio(Dpo) pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekira Pukul 11.00 Wib di pinggir jalan Desa Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, sebanyak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah 16 (enam belas bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 169-S/BAP-S1/03-22 tanggal 31 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh TARMIZI (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 16 (Enam Belas) bungkus yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram, serta dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 2300/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., M.Farm., Apt yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram milik terdakwa **ANDRI KURNIAWAN BIN MUKTAR** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkoba**;

Bahwa, dari uraian pertimbangan di atas, maka sub unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman. telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat beruto  $\pm 2,94$  Gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold, merupakan barang yang dilarang penggunaannya kepada yang tidak berhak dan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Zupitr Z warna merah abu-abu dengan Bopol BL 5046 JZ, Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Fakhruzzi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor.35 Tahun 2009, tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Andri Kurniawan Bin Muktar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Andri Kurniawan Bin Muktar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna





4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo Warna Gold.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk yamaha Jupiter Z warna merah Abu-abu dengan nopol BL. 5046 JZ.;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Fakhrurazi.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Junaidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, M.Yusuf, S.H.,M.H., Saptika Handhini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Afrima Yanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusuf, S.H., M.H.

Junaidi, S.H.

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yusnita, S.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25